BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat itu sendiri dan pembangunan infrastruktur serta prasarana negara yang terdapat dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sistem pelayanan terhadap penerimaan pajak di Indonesia semakin dikembangkan sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam cara pemungutan pajaknya, yaitu pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sederhananya *Self Assessment System* merupakan sistem yang membiarkan wajib pajak memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik secara manual atau melalui sistem administrasi *on-line* yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu e-*Filing*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PKM.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, e-*Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP). E-*Filing* sendiri sudah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2004 namun hanya bisa diakses melalui Penyedia Jasa Aplikasi dan berbayar, baru pada tahun 2012 pelaporan e-SPT bisa dilakukan di situs resmi DJP dan terus dilakukan perkembangan terhadap sistemnya. Peningkatan pelayanan secara daring yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak serta merta diikuti oleh semua wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang menyampaikan pelaporan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak maupun via pos tercatat.

Era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi tumbuh semakin pesat namun tidak diiringi dengan SDM yang berkualitas sehingga kebijakan untuk pembayaran pajak secara *on-line* tidak dilakukan oleh semua Wajib Pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait teknologi menjadi alasan utama penyebab tidak digunakannya e-*Filing* sebagai metode pelaporan pajak yang lebih efisien dan mudah. Seperti halnya yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Tahun pelaporan 2019 dari 35.127 Wajib Pajak yang lapor, terdapat sebanyak 2.167 Wajib Pajak yang masih menyampaikan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) secara manual padahal merujuk pada penelitian terdahulu di Kantor Pelayanan Pajak Sebrang Ulu, ekstensifikasi dan penyuluhan pajak di wilayah tersebut sudah dilakukan.

Berikut ini merupakan data yang Penulis peroleh dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu :

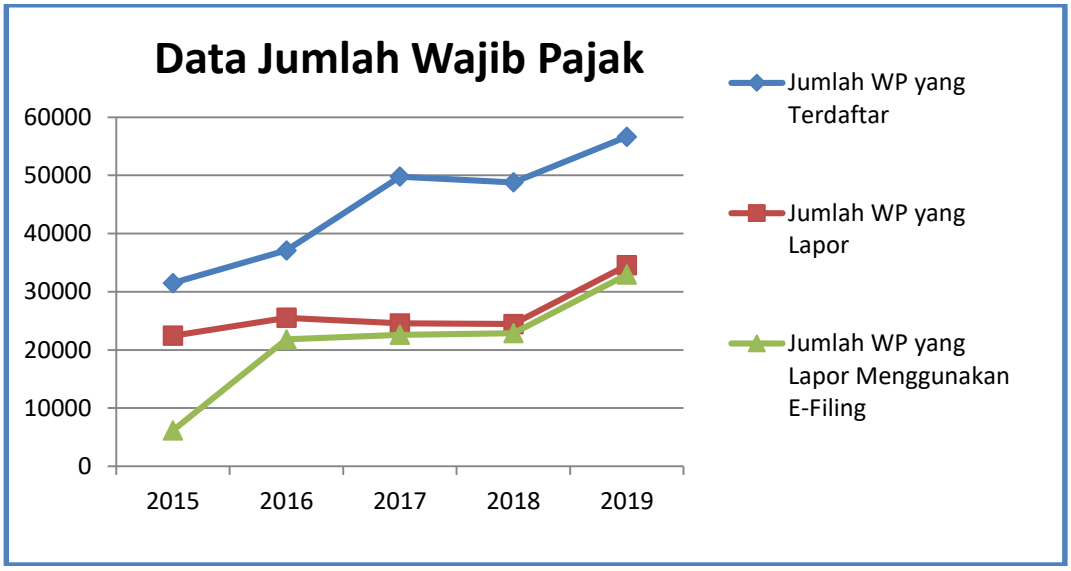

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Gambar 1.1
Jumlah Wajib Pajak

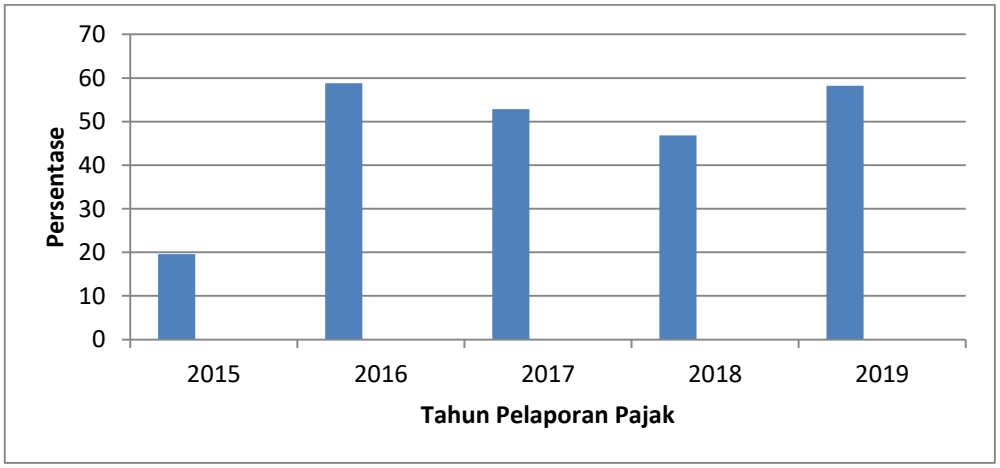

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Gambar 1.2
Persentase Wajib Pajak yang Lapor Menggunakan E-Filing terhadap Jumlah WP yang Terdaftar

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan, namun yang melaksanakan kewajiban melaporkan SPT hanya sekitar 50%-60% saja. Meskipun jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT menggunakan e-*Filing* terlihat

meningkat, hal itu tidak selaras dengan persentase dari jumlah Wajib Pajak yang lapor menggunakan e-*Filing* terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah WP yang menggunakan e-*Filing* sejak tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2019 namun tidak sebanyak persentase pada tahun 2016. Dapat dilihat pula berdasarkan Gambar 1.1, dari jumlah Wajib Pajak yang lapor, masih banyak Wajib Pajak yang tidak menggunakan e-*Filing.* Semakin bertambahnya Wajib Pajak baru yang terdaftar di era Millennial yang serba mudah ini, sepantasnya semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. DJP menciptakan e-*Filing* guna mempermudah para Wajib Pajak dalam melaporkan SPT namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh DJP dan masih banyak Wajib Pajak yang lalai dari kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"Pengaruh Penerapan E-*Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh e-*Filing* terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Bagaimana perkembangan dan penerapan e-*Filing* di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penyusunan laporan akhir ini lebih baik dan tidak menyimpang, maka pembatasan ruang lingkup akan dilakukan. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian ini dengan hanya berdasarkan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh e-*Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui perkembangan dan penerapan e-*Filing* di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan.
3. Sebagai informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi Laporan Akhir ini, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasannya, sehingga dapat dimengerti susunan dan materi yang akan dibahas dalam setiap bab yang berhubungan secara singkat yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian, teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan serta langkah-langkah dalam pembuatan dan penggunaan e-*Filing* yang berasal dari literatur-literatur yang baik dari sumber lain maupun dari perkuliahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang menjadi topik utama dalam laporan ini yaitu mengenai pengaruh e-*Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan Laporan Akhir yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya dan dilanjutkan dengan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.